



PUTUSAN

Nomor 52/Pdt.G/2017/PTA.Mtr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

Memeriksa dan mengadili perkara waris dalam tingkat banding telah memutuskan perkara antara :

1. **JUNEP alias H. JUNAIDI bin AMAQ JUNEP**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Tampok, Dusun Tangar, Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;
2. **INAQ MUNARI binti AMAQ JUNEP**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Wakan Dusun Wakan, Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;
3. **SATAH bin AMAQ JUNEP**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Tampok, Dusun Tangar, Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;
4. **SAHDAN alias AMAQ HILNA bin AMAQ SANEP**, umur 47, tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Tampok, Dusun Tangar, Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;
5. **PURNA bin AMAQ SANEP**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Tampok, Dusun Tangar, Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;
6. **H. SETILAN**, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Tuping, Dusun Tuping, Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;

Hlm. 1 dari 32 hlm.Put.No.0052/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. **INAQ EKA binti AMAQ SANEP**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jerunut, Dusun Tangar, Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;
8. **INAQ LINDA binti AMAQ SANEP**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Tampok, Dusun Tangar, Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;
9. **FAJAR SAMPURNA bin AMAQ SANEP**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Tampok, Dusun Tangar, Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;

Nomor 1 sampai 9 dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Dr. H. As'ad, S.H., M.H., Khaerudin, S.H., M.H. dan Lalu M. Faizal, S.H., M.H.** Para Advokat beralamat di Jalan Perintis Gang Masjid Nomor 01, Desa Masbagik Utara Baru, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 07/SK.BD/H.A.P/III/2017 tanggal 1 Maret 2017 semula Tergugat V sampai X, Turut Tergugat VI, VII dan IX sekarang sebagai **PARA PEMBANDING**;

m e l a w a n

1. **PUTRAJAB alias AMAQ INTAN bin AMAQ RUMANIS**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Wayu, Dusun Tangar, Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;
2. **SUDIRMAN alias AMAQ SUSI bin AMAQ RUMANIS**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Lingkok Baru, Dusun Lingkok Baru, Desa Sukadamai, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;
3. **INAQ SERUNI binti AMAQ RUWITE**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Lingkok Baru, Dusun Tuping, Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;

Hlm. 2 dari 32 hlm.Put.No.0052/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



4. **INAQ SUMI binti AMAQ RUWITE**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Tangar, Dusun Tangar, Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;
5. **MAHILE binti AMAQ RUWITE**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Tuping, Dusun Tuping, Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;
6. **NASRAH alias INAQ TUTI binti AMAQ RUMANIS**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Selekok, Dusun Tangar, Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;

Nomor 1 sampai 6 dalam hal ini memberi kuasa kepada **H. HULAIN, S.H.** Advokat beralamat di Residence Marihat, Jalan Pengadegan Barat IV Nomor 12 Pancoran, Jakarta Selatan, Kantor Cabang Jalan TGHK M.Zainuddin Abd. Majid, Pancor, Kabupaten Lombok Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 08/K.Pdt.B/LO-HN/LMT/V/2017 tanggal 15 Mei 2017 semula Penggugat I sampai VI sekarang sebagai **PARA TERBANDING**;

d a n

1. **CANTRE alias AMAQ HER bin AMAQ KASIH**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Tampok, Dusun Tangar, Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;
2. **INAQ SUHIR binti AMAQ KASIH**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Rentong, Dusun Tuping, Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;
3. **MENGKUNIN bin AMAQ KASIH**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Tampok, Dusun Tangar, Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;
4. **AMAQ KAMAR bin AMAQ KASIH**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Tampok, Dusun Tangar, Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;

Hlm. 3 dari 32 hlm.Put.No.0052/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



5. **H. HARTAWANG**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Semban, Dusun Lingkok Baru, Desa Sukadamai, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;
6. **TISAH binti AMAQ KASIH**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Tampok, Dusun Tangar, Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;
7. **KATI**, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Tampok, Dusun Tangar, Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;
8. **AMAQ JEMAH**, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Tuping, Dusun Tuping, Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;
9. **JEMAH binti AMAQ JEMAH**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Tuping, Dusun Tuping, Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;
10. **AMAQ FITRI bin AMAQ SANEP**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Batu Tambun, Dusun Batu Tambun, Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;
11. **INAQ JUMAREP**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Lingkok Baru, Dusun Tuping, Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;
12. **INAQ IKA binti AMAQ COPEH**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Mampe, Dusun Mampe, Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;
13. **PENIK binti AMAQ COPEH**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Mampe, Dusun Mampe, Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;
14. **RAHMI binti AMAQ COPEH**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Mampe, Dusun Mampe, Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;

Hlm. 4 dari 32 hlm.Put.No.0052/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. **DOSER bin AMAQ DOSER**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Mampe, Dusun Mampe, Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;
16. **MER binti AMAQ DOSER**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Mampe, Dusun Mampe, Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;
17. **SAH binti AMAQ DOSER**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Mampe, Dusun Mampe, Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;
18. **KUNIN alias INAQ PENDI binti AMAQ KUNIN**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Segalet, Dusun Segalet, Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;
19. **HUR binti AMAQ KUNIN**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Mampe, Dusun Mampe, Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;
20. **BAHAR bin AMAQ KUNIN**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Mampe, Dusun Mampe, Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;
21. **SURNI binti AMAQ KUNIN**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Wakan, Dusun Wakan, Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;
22. **MUTIARA ULANDARI binti AMAQ MUTI**, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Lingkok Bunut, Desa Lekor, Kecamatan Janaperia, Kabupaten Lombok Tengah, bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan adik kandungnya yang masih di bawah umur yaitu **EDI bin AMAQ MUTI**, umur 12 tahun;
23. **ETIK binti AMAQ MUTI** umur 17 tahun, agama islam, bertempat tinggal di Dusun Semut, Desa Semoyang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah;

Hlm. 5 dari 32 hlm.Put.No.0052/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24. **RAHINI binti AMAQ KUNIN**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Mampe, Dusun Mampe, Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;
25. **NUR binti AMAQ KUNIN**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Mampe, Dusun Mampe, Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;

Nomor 1 sampai 25 semula Tergugat I sampai IV, Tergugat XI, Turut Tergugat I sampai V, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat X sampai XXIII sekarang sebagai **PARA TURUT TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 0213/Pdt.G/2016/PA.Sel tanggal 23 Februari 2017 dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

I. **DALAM EKSEPSI**

Menolak eksepsi Tergugat 5, 6, 8, 9, Turut Tergugat 6, 7 dan 9;

II. **DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian;
2. Menetapkan almarhum Amaq Belo telah meninggal dunia pada tahun 1952 sebagai pewaris;
3. Menetapkan ahli waris almarhum Amaq Belo adalah;
 - 3.1. Amaq Nunsasih (anak laki-laki);
 - 3.2. Amaq Milase (anak laki-laki);
4. Menetapkan Amak Milase telah meninggal pada tahun 1955;
5. Menetapkan ahli waris Amak Milase adalah;
 - 5.1. Inaq Ruwite binti Amaq Milase, anak perempuan;
 - 5.2. Amaq Nunsasih bin Amaq Belo.saudara laki-laki;
6. Menetapkan Inaq Ruwite binti Amaq Milase telah meninggal pada tahun 2008;
7. Menetapkan ahli waris almarhum Inaq Ruwite binti Amaq Milase adalah
 - 7.1. Ruwite alias Inaq Seruni binti Amaq Ruwite Penggugat 3, anak perempuan;

Hlm. 6 dari 32 hlm.Put.No.0052/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



- 7.2. Inaq Sumi binti Amaq Ruwite Penggugat 4, anak perempuan;
- 7.3. Mahile binti Amaq Ruwite Penggugat 5, anak perempuan;
- 7.4. Putrajab alias Amaq Intan bin Amaq Rumanis Penggugat 1, anak laki-laki;
- 7.5. Sudirman alias Amaq Susi bin Amaq Rumanis Penggugat 2, anak laki-laki;
- 7.6. Nasrah alias Inaq Tuti binti Amaq Rumanis Penggugat 6, anak perempuan;
8. Menetapkan Amaq Nunsasih bin Amaq Belo telah meninggal pada tahun 1958;
9. Menetapkan ahli waris almarhum Amaq Nunsasih bin Amaq Belo adalah:
 - 9.1. Amaq Kasih bin Amaq Nunsasih, anak laki-laki;
 - 9.2. Inaq Jemah binti Amaq Nunsasih, anak perempuan;
 - 9.3. Amaq Junep bin Amaq Nunsasih, anak laki-laki;
 - 9.4. Amaq Sanep bin Amaq Nunsasih, anak laki-laki;
 - 9.5. Inaq Laye binti Amaq Nunsasih, anak perempuan;
 - 9.6. Amaq Kunin bin Amaq Nunsasih, anak laki-laki;
10. Menetapkan Amaq Junep bin Amaq Nunsasih telah meninggal pada tahun 1971;
11. Menetapkan ahli waris Amaq Junep bin Amaq Nunsasih adalah:
 - 11.1. Junep alias H. Junaidi bin Amaq Junep (Tergugat 5), anak laki-laki;
 - 11.2. Inaq Munari binti Amaq Junep (Tergugat 1), anak perempuan;
 - 11.3. Satah bin Amaq Junep (Tergugat 7), anak laki-laki;
12. Menetapkan Amaq Sanep bin Amaq Nunsasih telah meninggal pada tahun 1985;
13. Menetapkan ahli waris almarhum Amaq Sanep bin Amaq Nunsasih adalah :
 - 13.1. Inaq Jumarep (Turut Tergugat 8) isteri;
 - 13.2. Amaq Fitri bin Amaq Sanep (Turut Tergugat 5), anak laki-laki;

Hlm. 7 dari 32 hlm.Put.No.0052/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 13.3. Sahdan alias Amaq Hilna bin Amaq Sanep (Tergugat 8), anak laki-laki;
- 13.4. Inaq Eka binti Amaq Sanep, (Turut Tergugat 6), anak perempuan;
- 13.5. Inaq Linda binti Amaq Sanep (Turut Tergugat 7) anak perempuan;
- 13.6. Purna bin Amaq Sanep (Tergugat 9), anak laki-laki;
- 13.7. Fajar Sampurna bin Amaq Sanep (Turut Tergugat 9) anak laki-laki;
14. Menetapkan Inaq Jemah binti Amaq Nunsasih telah meninggal pada tahun 1999;
15. Menetapkan ahli waris almarhum Inaq Jemah binti Amaq Nunsasih adalah :
 - 15.1. Amaq Jemah (Turut Tergugat 3), suami;
 - 15.2. Jemah bin binti Amaq Jemah (Turut Tergugat 4), anak perempuan;
 - 15.3. Amaq Kasih bin Amaq Nunsasih, saudara laki-laki;
16. Menetapkan Inaq Laye binti Amaq Nunsasih telah meninggal pada tahun 1999;
17. Menetapkan ahli waris almarhumah Inaq Laye binti Amaq Nunsasih adalah :
 - 17.1. Inaq Ika binti Amaq Copeh (Turut Tergugat 10) anak perempuan;
 - 17.2. Penik binti Amaq Copeh (Turut Tergugat 11) anak perempuan;
 - 17.3. Rahmi binti Amaq Copeh (Turut Tergugat 12) anak perempuan;
 - 17.4. Doser bin Amaq Doser (Turut Tergugat 13) anak laki-laki;
 - 17.5. Mer binti Amaq Doser (Turut Tergugat 14) anak perempuan;
 - 17.6. Sah binti Amaq Doser (Turut Tergugat 15) anak perempuan;
18. Menetapkan Amaq Kunin bin Amaq Nunsasih telah meninggal pada tahun 2004;
19. Menetapkan ahli waris almarhum Amaq Kunin bin Amaq Nunsasih adalah:
 - 19.1. Kunin alias Inaq Fendi binti Amaq Kunin (Turut Tergugat 16) anak perempuan;
 - 19.2. Hur binti Amaq Kunin (Turut Tergugat 17) anak perempuan;
 - 19.3. Bahar bin Amaq Kunin (Turut Tergugat 18) anak laki-laki;

Hlm. 8 dari 32 hlm. Put. No.0052/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 19.4. Surni binti Amaq Kunin (Turut Tergugat 19) anak perempuan;
Anak/keturunan Amaq Muti (anak laki-laki) sebagai ahli waris pengganti yaitu:
- 19.4.1. Mutiara Ulandari binti Amaq Muti (Turut Tergugat) 20 anak Perempuan;
- 19.4.2. Etik binti Amaq Muti, (Turut Tergugat 21) anak perempuan;
- 19.4.3. Dedi bin Amaq Muti (anak laki-laki);
- 19.5. Rahini binti Amaq Kunin (Turut Tergugat 22) anak perempuan;
- 19.6. Nur binti Amaq Kunin (Turut Tergugat 23) anak perempuan;
20. Menetapkan Amaq Kasih bin Amaq Nunsasih telah meninggal pada tahun 2014;
21. Menetapkan ahli waris almarhum Amaq Kasih bin Amaq Nunsasih adalah
- 21.1. Tisah binti Amaq Kasih (Turut Tergugat 1) anak perempuan;
- 21.2. Cantre alias Amaq Her bin Amaq Kasih (Tergugat 1) anak laki-laki;
- 21.3. Inaq Suhir binti Amaq Kasih (Tergugat 2) anak perempuan;
- 21.4. Mengkunin bin Amaq Kasih (Tergugat 3) anak laki-laki;
- 21.5. Amaq Kahar bin Amaq Kasih (Tergugat 4) anak laki-laki;.
22. Menetapkan objek sengketa berupa Tanah Sawah, Pipil Nomor : 4574, Percil : 213, Klas : 45, luas : $\pm 82.600 \text{ M}^2$ (8.26 Ha), terletak di Subak Lendang Jerowaru, Orong Embung Bambang, Dusun Tangar, Desa Wakan (dulu Desa Jerowaru), Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara Sawah Amaq Seri dan Jalan;
 - Sebelah Selatan Embung H. Har, Telabah/Sawah H. Har dan embung Bahri;
 - Sebelah Barat Sawah Amaq Jume, Sawah Amaq Sulati dan Sawah Amaq Seri;
 - Sebelah Timur Sawah Bahri dan Sawah H. Hartawang;
- Adalah harta peninggalan Amaq Belo yang belum pernah dibagi waris kepada ahli warisnya;
23. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Amaq Belo adalah sebagai berikut:

Hlm. 9 dari 32 hlm. Put. No.0052/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 23.1. Amaq Nunsasih (anak laki-laki) memperoleh $\frac{1}{2}$ bagian;
- 23.2. Amaq Milase (anak laki-laki) memperoleh $\frac{1}{2}$ bagian;
24. Menetapkan bagian ahli waris Amaq Milase yang diperoleh dari pewaris (orang tuanya) sebesar $\frac{1}{2}$ bagian dibagikan kepada ahli warisnya dengan pembagian sebagai berikut:
- 24.1. Inaq Ruwite binti Amaq Milase, anak perempuan memperoleh $\frac{1}{2}$ bagian;
- 24.2. Amaq Nunsasih bin Amaq Belo, saudara kandung memperoleh $\frac{1}{2}$ bagian;
25. Menetapkan bagian ahli waris Inaq Ruwite binti Amaq Milase sebesar $\frac{1}{2}$ bagian yang diperoleh dari pewaris (Amaq Milase bin Amaq Belo / orang tuanya) dibagikan kepada ahli warisnya dengan pembagian sebagai berikut
- 25.1. Ruwite alias Inaq Seruni binti Amaq Ruwite Penggugat 3, anak perempuan memperoleh $\frac{1}{8}$ bagian;
- 25.2. Inaq Sumi binti Amaq Ruwite Penggugat 4, anak perempuan memperoleh $\frac{1}{8}$ bagian;
- 25.3. Mahile binti Amaq Ruwite Penggugat 5, anak perempuan memperoleh $\frac{1}{8}$ bagian;
- 25.4. Putrajab alias Amaq Intan bin Amaq Rumanis Penggugat 1, anak laki-laki memperoleh $\frac{2}{8}$ bagian;
- 25.5. Sudirman alias Amaq Susi bin Amaq Rumanis Penggugat 2, anak laki-laki memperoleh $\frac{2}{8}$ bagian;
- 25.6. Nasrah alias Inaq Tuti binti Amaq Rumanis Penggugat 6, anak perempuan memperoleh $\frac{1}{8}$ bagian;
26. Menetapkan bagian ahli waris Amaq Nunsasih bin Amaq Belo yang diperoleh dari pewaris (Amaq Belo / orang tuanya) sebesar $\frac{1}{2}$ bagian ditambah dengan bagiannya yang diperoleh dari pewaris (Amaq Milase / saudara kandung) sebesar $\frac{1}{2}$ bagian dibagikan kepada ahli warisnya dengan pembagian sebagai berikut:
- 26.1. Amaq Kasih bin Amaq Nunsasih, anak laki-laki memperoleh $\frac{2}{10}$ bagian;

Hlm. 10 dari 32 hlm.Put.No.0052/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 26.2. Inaq Jemah binti Amaq Nunsasih, anak perempuan memperoleh 1/10 bagian;
- 26.3. Amaq Junep bin Amaq Nunsasih, anak laki-laki memperoleh 2/10 bagian;
- 26.4. Amaq Sanep bin Amaq Nunsasih, anak laki-laki memperoleh 2/10 bagian;
- 26.5. Inaq Laye binti Amaq Nunsasih, anak perempuan memperoleh 1/10 bagian;
- 26.6. Amaq Kunin bin Amaq Nunsasih, anak laki-laki memperoleh 2/10 bagian;
27. Menetapkan bagian ahli waris Amaq Junep bin Amaq Nunsasih yang diperoleh dari pewaris (Amaq Nunsasih / orang tuanya) sebesar 2/10 bagian dibagikan kepada ahli warisnya dengan pembagian sebagai berikut;
- 27.1. Junep alias H. Junaidi bin Amaq Junep Tergugat 5 (anak laki-laki) memperoleh 2/5 bagian;
- 27.2. Inaq Munari binti Amaq Junep, Tergugat 6 (anak perempuan) memperoleh 1/5 bagian;
- 27.3. Satah bin Amaq Junep, Tergugat 7 (anak laki-laki) memperoleh 2/5 bagian;
28. Menetapkan bagian ahli waris Amaq Sanep bin Amaq Nunsasih yang diperoleh dari pewaris (Amaq Nunsasih / orang tuanya) sebesar 2/10 bagian dibagikan kepada ahli warisnya dengan pembagian sebagai berikut;
- 28.1. Inaq Jumarep, Turut Tergugat 8, (Istri) memperoleh 10/80 bagian;
- 28.2. Amaq Fitri bin Amaq Sanep Turut Tergugat 5 (anak laki-laki) memperoleh 14/80 bagian;
- 28.3. Sahdan Alias Amaq Hilna bin Amaq Sanep Tergugat 8 (anak laki-laki), memperoleh 14/80 bagian;
- 28.4. Inaq Eka binti Amaq Sanep Turut Tergugat 6 (anak perempuan) memperoleh 7/80 bagian;
- 28.5. Inaq Lindabinti Amaq Sanep Turut Tergugat 7 (anak perempuan), memperoleh 7/80 bagian;

Hlm. 11 dari 32 hlm.Put.No.0052/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 28.6. Purna bin Amaq Sanep Tergugat 9 (anak laki-laki), memperoleh 14/80 bagian;
- 28.7. Fajar Sampurna bin Amaq Sanep Turut Tergugat 9 (anak laki-laki), memperoleh 14/80 bagian.
29. Menetapkan bagian ahli waris Inaq Jemah binti Amaq Nunsasih yang diperoleh dari pewaris (Amaq Nunsasih / orang tuanya) sebesar 1/10 bagian dibagikan kepada ahli warisnya dengan pembagian sebagai berikut:
- 29.1. Amaq Jemah Turut Tergugat 3 (suami), memperoleh $\frac{1}{4}$ bagian;
- 29.2. Jemah binti Amaq Jemah Turut Tergugat 4 (anak perempuan), memperoleh $\frac{1}{2}$ bagian;
- 29.3. Amaq Kasih bin Amaq Nunsasih (saudara kandung) memperoleh $\frac{1}{4}$ bagian;
30. Menetapkan bagian ahli waris Inaq Laye binti Amaq Nunsasih yang diperoleh dari pewaris (Amaq Nunsasih / orang tuanya) sebesar 1/10 bagian dibagikan kepada ahli warisnya dengan pembagian sebagai berikut:
- 30.1. Inaq Ika binti Amaq Copeh Turut Tergugat 10 (anak perempuan), memperoleh $\frac{1}{7}$ bagian;
- 30.2. Penik binti Amaq Copeh Turut Tergugat 11 (anak perempuan), memperoleh $\frac{1}{7}$ bagian;
- 30.3. Rahmi binti Amaq Copeh Turut Tergugat 12 (anak perempuan), memperoleh $\frac{1}{7}$ bagian;
- 30.4. Doser bin Amaq Doser Turut Tergugat 13 (anak laki-laki), memperoleh $\frac{2}{7}$ bagian;
- 30.5. Mer binti Amaq Doser Turut Tergugat 14 (anak perempuan), memperoleh $\frac{1}{7}$ bagian;
- 30.6. Sah binti Amaq Doser Turut Tergugat 15 (anak perempuan), memperoleh $\frac{1}{7}$ bagian;
31. Menetapkan bagian ahli waris Amaq Kunin bin Amaq Nunsasih Amaq Kunin bin Amaq Nunsasih yang diperoleh dari pewaris (Amaq Nunsasih / orang tuanya) sebesar 2/10 bagian dibagikan kepada ahli warisnya dengan pembagian sebagai berikut:

Hlm. 12 dari 32 hlm.Put.No.0052/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



- 31.1. Kunin alias Inaq Fendi binti Amaq Kunin Turut Tergugat 16(anak perempuan), memperoleh 1/8 bagian;
- 31.2. Hur binti Amaq Kunin Turut Tergugat 17 (anak perempuan) memperoleh 1/8 bagian;
- 31.3. Bahar bin Amaq Kunin Turut Tergugat 18 (anak laki-laki) memperoleh 2/8 bagian;
- 31.4. Surni binti Amaq Kunin Turut Tergugat 19 (anak perempuan) memperoleh 1/8 bagian;
- 31.5. Anak/keturunan Amaq Muti (anak laki-laki) sebagai ahli waris pengganti memperoleh 1/8 bagian yang diterima oleh anak-anaknya yaitu:
 - 31.5.1. Mutiara Ulandari binti Amaq Muti Turut Tergugat 20 (anak Perempuan) memperoleh ¼ bagian;
 - 31.5.2. Etik binti Amaq Muti, Turut Tergugat 21 (anak perempuan) memperoleh ¼ bagian;
 - 31.5.3. Dedi bin Amaq Muti (anak laki-laki) memperoleh ½ bagian
- 31.6. Rahini binti Amaq Kunin Turut Tergugat 22 (anak perempuan) memperoleh 1/8 bagian;
- 31.7. Nur binti Amaq Kunin Turut Tergugat 23 (anak perempuan) memperoleh 1/8 bagian;
32. Menetapkan bagian ahli waris Amaq Kasih bin Amaq Nunsasih yang diperoleh dari pewaris (Amaq Nunsasih/orang tuanya) sebesar 2/10 bagian dan ditambah dengan bagian yang diperoleh dari pewaris (Inaq Jemah / saudara kandung) sebesar ¼ bagian dibagikan kepada ahli warisnya dengan pembagian sebagai berikut:
 - 32.1. Tisah binti Amaq Kasih Turut Tergugat 1 (anak perempuan) memperoleh 1/8 bagian;
 - 32.2. Cantre alias Amaq Her bin Amaq Kasih Tergugat 1 (anak laki-laki) memperoleh 2/8 bagian;
 - 32.3. Inaq Suhir binti Amaq Kasih Tergugat 2 (anak perempuan) memperoleh 1/8 bagian;
 - 32.4. Mengkuning bin Amaq Kasih Tergugat 3 (anak laki-laki) memperoleh 2/8 bagian;

Hlm. 13 dari 32 hlm.Put.No.0052/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 32.5. Amaq Kahar bin Amaq Kasih Tergugat 4 (anak laki-laki) memperoleh 2/8 bagian;
33. Menyatakan sebagai hukum, bahwa penguasaan tanah sengketa yang dilakukan oleh Amaq Nunsasih semasa hidupnya secara monopoli sebelum dibagi waris bersama saudaranya yang bernama Amaq Milase dan atau antara Amaq Nunsasih dengan Inaq Ruwite, kemudian dilanjutkan oleh ahli warisnya yaitu Tergugat 1 sampai Tergugat 9 merupakan penguasaan yang tidak sah;
34. Menyatakan secara hukum, bahwa perbuatan Amaq Nunsasih yang telah menjual sebagian Tanah objek sengketa kepada H. Hartawang (Tergugat 11) dan begitu juga halnya dengan perbuatan Amaq Kunin yang telah mengalihkan sebagian Tanah objek Sengketa kepada H. Setilan (Tergugat 10) tidak mempunyai kekuatan hukum;
35. Menyatakan secara hukum, bahwa penguasaan tanah objek sengketa sebagaimana pada amar putusan angka 22 yang dilakukan oleh Tergugat 10 dan Tergugat 11, baik melalui transaksi jual beli, tukar guling, hibah, gadai dan atau transaksi lainnya tidak mempunyai kekuatan hukum;
36. Menyatakan secara hukum bahwa segala surat-surat yang timbul karenanya, baik itu SPPT, Surat Hibah, Surat Gadai, Surat Jual Beli dan Surat-surat bentuk lainnya yang terkait dengan harta warisan sebagaimana pada amar putusan angka 22 tidak berkekuatan hukum dan tidak mengikat;
37. Menghukum Tergugat 10, dan Tergugat 11, untuk mengosongkan objek sengketa yang telah dikuasainya, kemudian menyerahkan kepada ahli waris almarhum Amaq Belo sebagaimana diktum nomor 25 sampai 32;
38. Menghukum para Tergugat dan para Turut Tergugat atau orang lain yang mendapatkan hak atau kuasa darinya untuk membagi harta peninggalan yang tersebut pada diktum nomor 22 diatas dan menyerahkan kepada para ahli waris sesuai dengan hak bagiannya sebagaimana diktum nomor 25 sampai 32, apabila tidak bisa dibagi secara natura dapat dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang dan hasilnya dibagi kepada masing-masing ahli waris sesuai putusan ini;

Hlm. 14 dari 32 hlm.Put.No.0052/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



39. Menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya;

40. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.561.000,- (lima juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Bahwa dalam sidang pembacaan putusan, dihadiri oleh Kuasa Tergugat I sampai VI, Kuasa Tergugat VIII dan IX, Kuasa Turut Tergugat I, X, XI XII, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, Kuasa Turut Tergugat VI, VII dan IX, di luar hadirnya Kuasa Para Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat VII, X, XI, Turut Tergugat II sampai V, Turut Tergugat II sampai V, Turut Tergugat VIII, XIII, XIV, XXII dan XXIII dan kepada yang tidak hadir telah diberitahukan isi putusan.

Selanjutnya Tergugat V sampai X, Turut Tergugat VI, VII dan IX mengajukan permohonan banding dan selanjutnya disebut Para Pembanding pada tanggal 2 Maret 2017 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Selong Nomor 0213/Pdt.G/2016/PA.Sel. tanggal 2 Maret 2017, permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Para Penggugat selanjutnya disebut Para Terbanding, diberitahukan juga kepada Para Turut Terbanding pada tanggal 13 Maret 2017;

Bahwa selanjutnya Pembanding mengajukan memori banding dengan suratnya tertanggal 4 Mei 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong tanggal 4 Mei 2017 yang isi pokoknya mengajukan keberatan terhadap putusan Majelis Hakim tingkat pertama antara lain adalah sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Gugatan para penggugat *error in persona*:

Dedi bin Amaq Muti yang yatim dan masih di bawah umur secara *legal mandatori* harus diwakili oleh ibu kandungnya yaitu Inaq Muti dalam perkara *a quo*;

2. Gugatan *obscuur libel* yang disebabkan oleh Para Penggugat tidak memposisikan Inaq Kasih sebagai ahli waris dari Amaq Kasih;

3. Tidak sinkronnya petitum dengan posita gugatan Para Penggugat yang disebabkan dalam petitum para penggugat tidak memohon agar obyek sengketa dibagi 2 (dua) oleh Amaq Belo dengan Inaq Belo, padahal di dalam posita para penggugat menyatakan obyek sengketa adalah harta bersama antara Amaq Belo dengan Inaq Belo;

Hlm. 15 dari 32 hlm.Put.No.0052/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



4. Tidak sinkronnya petitum dengan posita gugatan Para Penggugat yang disebabkan oleh di dalam petitum Para Penggugat tidak memohon agar Inaq Belo ditetapkan sebagai ahli waris Amaq Belo, padahal di dalam posita Para Penggugat menyatakan Amaq Belo meninggal dunia pada tahun 1952 dengan meninggalkan 1 (satu) orang isteri dan 2 (dua) orang anak, yaitu Inaq Belo, Amaq Nunsasih dan Amaq Milase;
5. Tidak sinkronnya petitum dengan posita gugatan Para Penggugat yang disebabkan oleh di dalam petitum Para Penggugat tidak memohon Amaq Kasih, Inaq Jemah, Amaq Junep, Amaq Sanep, Inaq Laye dan Amaq Kunin sebagai ahli waris Amaq Nunsasih, padahal di dalam posita Para Penggugat menyatakan bahwa Amaq Nunsasih meninggal dunia pada tahun 1958 dengan meninggalkan 1 (satu) orang isteri dan 6 (enam) orang anak, yaitu Inaq Derep, Amaq Kasih, Inaq Jemah, Amaq Junep, Amaq Sanep, Inaq Laye dan Amaq Kunin;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa putusan Pengadilan Agama Selong sebagaimana amarnya yang menyatakan bahwa *"menetapkan obyek sengketa berupa ... adalah harta peninggalan Amaq Belo"* adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum, karena obyek sengketa adalah harta bersama antara Amaq Belo dengan Inaq Belo, maka berdasarkan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung No. 32 K/AG/2002, tanggal 20 April 2005, yang menyatakan *"bahwa untuk membagi harta peninggalan yang di dalamnya terdapat harta bersama, maka harta bersama harus dibagi terlebih dahulu, dan hak pewaris atas harta bersama tersebut menjadi harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak"*, obyek sengketa berupa harta bersama terlebih dahulu harus dibagi 2 (dua), karena keseluruhan obyek sengketa berupa harta bersama tidak bisa dikategorikan sebagai harta warisan Amaq Belo, sebagaimana ketentuan Pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan *"apabila terjadi cerai mati, maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama"* dan Pasal 171 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan *"harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama ... dst"*;

Hlm. 16 dari 32 hlm.Put.No.0052/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa putusan Pengadilan Agama Selong sebagaimana amarnya yang menyatakan bahwa *"menetapkan Amaq Kasih, Inaq Jemah, Amaq Junep, Amaq Sanep, Inaq Laye dan Amaq Kunin sebagai ahli waris Amaq Nunsasih"* adalah putusan yang bersifat *ultra petita*, karena di dalam petitum gugatan Para Penggugat tidak ada memohon agar Amaq Kasih, Inaq Jemah, Amaq Junep, Amaq Sanep, Inaq Laye dan Amaq Kunin ditetapkan sebagai ahli waris Amaq Nunsasih;
3. Bahwa demikian pula putusan Pengadilan Agama Selong sebagaimana amarnya yang menetapkan tahun meninggal Amaq Kasih, Inaq Jemah, Amaq Junep dan Amaq Sanep, serta ahli waris mereka adalah putusan yang bersifat *ultra petita*, karena di dalam petitum Para Penggugat tidak ada memohon penetapan tahun meninggal Amaq Kasih, Inaq Jemah, Amaq Junep dan Amaq Sanep, serta penetapan ahli waris mereka;
4. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Agama Selong terhadap bukti surat yang diberi tanda P.1 s/d P.4 yang diajukan oleh Para Penggugat sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum Pengadilan Agama Selong tersebut dapat diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada tingkat banding ini;
5. Bahwa putusan Pengadilan Agama Selong yang mengabulkan gugatan Para Penggugat berdasarkan keterangan saksi Amaq Kalsum dan H. Nasrullah yang diajukan oleh para penggugat adalah salah menerapkan hukum karena keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh Para Penggugat adalah tidak sah sebagai alat bukti, karena tidak didasari atas sumber pengetahuan yang jelas sebagaimana yang digariskan Pasal 171 ayat (1) HIR, Pasal 1907 ayat (1) KUH Perdata dan Pasal 308 RBG, dimana :
 - a. Keterangan saksi Amaq Kalsum dan saksi Kahir alias H. Nasrullah yang diajukan oleh para penggugat yang menyatakan *"saksi kenal dan pernah ketemu dengan Amaq Belo, Tanah sengketa warisan Amaq Belo, Sepengetahuan saksi tanah sengketa belum pernah dibagi waris,* merupakan persangkaan saksi Amaq Kalsum dan saksi Kahir alias H. Nasrullah sendiri, karena keterangan saksi Amaq Kalsum dan saksi Kahir alias H. Nasrullah telah dilumpuhkan oleh keterangan keempat orang

Hlm. 17 dari 32 hlm.Put.No.0052/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



saksi yang diajukan oleh Tergugat 5, 6, 8 dan 9 serta Turut Tergugat 6, 7 dan 9 yang menerangkan :

- 1) Saksi Amaq Menah, umur \pm 85 tahun, menerangkan “saksi kenal dengan H. Nasrullah. Saksi lebih tua 10 tahun dari H. Nasrullah. Saksi tidak pernah ketemu dengan Amaq Belo. Menurut cerita orang kampung, Amaq Belo meninggal dunia pada zaman Belanda”. Sebagian tanah sengketa telah dijual oleh Inaq Ruwite;
 - 2) Saksi Suhaji alias Amaq Zulkaini, umur \pm 70 tahun, menerangkan “saksi kenal dengan Kahir alias H. Nasrullah. Saksi lebih tua dari Kahir alias H. Nasrullah. Saksi kenal dengan Amaq Kalsum. Saksi tahu Amaq Kalsum seumuran dengan saksi. Saksi tahu Amaq Kalsum pernah menikah dengan anak saudara saksi. Saksi tidak pernah ketemu dengan Amaq Belo. Sebagian tanah sengketa telah dijual oleh Inaq Ruwite;
 - 3) Saksi Amaq Jen, umur 70 tahun, menerangkan “saksi kenal dengan H. Nasrullah. Saksi lebih tua dari H. Nasrullah. Saksi tidak pernah ketemu dengan Amaq Belo;
 - 4) Saksi Amaq Minih, umur 80 tahun, menerangkan “sepengetahuan saksi, Inaq Ruwite pernah mendapatkan bagian akan tetapi dijual;
- b. Tidak ada satupun dari saksi Amaq Kalsum dan Kahir alias H. Nasrullah yang diajukan oleh Para Penggugat yang mengetahui waktu meninggalnya Amaq Belo, padahal kepastian mengenai waktu meninggalnya Amaq Belo merupakan salah satu syarat dan rukun waris Islam.
- c. Keterangan saksi Kahir alias H. Nasrullah mengenai tanah sengketa warisan Amaq Belo merupakan kesimpulan saksi Kahir alias H. Nasrullah, karena saksi Kahir alias H. Nasrullah hanya melihat Amaq Belo membawa cangkul mau pergi ke sawah.

Justru sebaliknya, keterangan saksi Amaq Kalsum yang diajukan oleh Para Penggugat yang menyatakan “saksi melihat sendiri Amaq Milase dan Amaq Nunsasih menguasai dan mengerjakan tanah sengketa” dan keterangan saksi Kahir alias H. Nasrullah yang diajukan oleh Para Penggugat yang menerangkan “saksi melihat Amaq Milase dan Amaq

Hlm. 18 dari 32 hlm.Put.No.0052/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Nunsasih mengerjakan tanah sengketa, saksi tidak melihat Amaq Belo membuka lahan” menguatkan dalil bantahan/jawaban tergugat 5, 6, 8 dan 9 serta Turut Tergugat 6, 7 dan 9 bahwa secara faktual obyek sengketa berasal dari milik Amaq Nunsasih dan Amaq Milase.

6. Bahwa putusan Pengadilan Agama Selong yang mengabulkan gugatan Para Penggugat berdasarkan pengakuan Advokat Syuaeb Ashadi S.H. (kuasa hukum tergugat 1 s/d 4, Turut Tergugat 1, 10 s/d 12 dan 16 s/d 21) adalah salah menerapkan hukum atau tidak melaksanakan ketentuan hukum sebagaimana mestinya, karena Tergugat 5, 6, 8 dan 9, serta Turut Tergugat 6, 7 dan 9 menolak gugatan Para Penggugat, maka pengakuan Advokat Syuaeb Ashadi SH. (kuasa hukum Tergugat 1 s/d 4, Turut Tergugat 1, 10 s/d 12 dan 16 s/d 21) tersebut dikategorikan sebagai pengakuan yang tidak bersifat bulat, sehingga tidak bisa berfungsi sebagai alat bukti yang kuat dan sempurna.

Selain itu, pengakuan Advokat Syuaeb Ashadi SH. (kuasa hukum tergugat 1 s/d 4, Turut Tergugat 1, 10 s/d 12 dan 16 s/d 21) yang mengakui dan membenarkan seluruh dalil gugatan Para Penggugat tersebut patut diduga merupakan konspirasi untuk merugikan Para Tergugat yang secara faktual menguasai obyek sengketa, karena Advokat Syuaeb Ashadi SH. (kuasa hukum Tergugat 1 s/d 4, Turut Tergugat Advokat H. Hulaen, S.H. (kuasa hukum para penggugat) dalam banyak perkara adalah 1 (satu) tim, namun dalam perkara a quo mereka memecah diri, sehingga pengakuan Advokat Syuaeb Ashadi, S.H. (kuasa hukum tergugat 1 s/d 4, Turut Tergugat 1, 10 s/d 12 dan 16 s/d 21) sangat layak dan adil untuk tidak dipertimbangkan dan harus dikesampingkan.

7. Bahwa putusan Pengadilan Agama Selong yang menyatakan Tergugat 5, 6, 8 dan 9, serta Turut tergugat 6, 7 dan 9 tidak dapat membuktikan dalil bantahannya adalah salah menerapkan hukum atau tidak melaksanakan ketentuan hukum sebagaimana mestinya, karena bukti surat yang diberi tanda T.5, 6, 8, 9, TT.6, 7, 9 – I, T.5, 6, 8, 9, TT.6, 7, 9 – II dan T.5, 6, 8, 9, TT.6, 7, 9 – III, serta keterangan 4 (empat) orang saksi yang diajukan oleh tergugat 5, 6, 8 dan 9, serta Turut Tergugat 6, 7 dan 9 telah dapat

Hlm. 19 dari 32 hlm.Put.No.0052/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



membuktikan dalil bantahan tergugat 5, 6, 8 dan 9, serta Turut Tergugat 6, 7 dan 9, dimana :

- a. Bukti surat yang diberi tanda T.5, 6, 8, 9, TT.6, 7, 9 – I adalah sah sebagai alat bukti dan karenanya memiliki nilai kekuatan pembuktian untuk membuktikan bahwa Inaq Ruwite (anak perempuan tunggal Amaq Milase atau ibu Para Penggugat) telah menjual $\pm 1,500$ Ha (satu hektar lima puluh are) dari obyek sengketa kepada Amaq Kasih (ayah Tergugat 1 s/d 4 dan Turut Tergugat 1 atau suami tergugat 2) dan Serinun.
- b. Bukti surat yang diberi tanda T.5, 6, 8, 9, TT.6, 7, 9 – II adalah sah sebagai alat bukti dan karenanya memiliki nilai kekuatan pembuktian untuk membuktikan bahwa Inaq Ruwite (anak perempuan tunggal Amaq Milase atau ibu Para Penggugat) telah menjual $\pm 1,720$ Ha (satu hektar tujuh puluh dua are) dari obyek sengketa kepada Sahdan alias Amaq Hilna (Tergugat 8).
- c. Bukti surat yang diberi tanda T.5, 6, 8, 9, TT.6, 7, 9 – III adalah sah sebagai alat bukti dan karenanya memiliki nilai kekuatan pembuktian untuk membuktikan bahwa Inaq Ruwite (anak perempuan tunggal Amaq Milase atau ibu Para Penggugat) telah menjual $\pm 0,910$ Ha (sembilan puluh satu are) kepada Amaq Kasih Cs (ayah Tergugat 1 s/d 4 dan Turut Tergugat 1 atau suami Tergugat 2).
- d. Bila keterangan saksi Amaq Menah yang menyatakan “sebagian tanah sengketa telah dijual oleh Inaq Ruwite”, keterangan saksi Suhaji alias Amaq Zulkaini yang menerangkan “sebagian tanah sengketa telah dijual oleh Inaq Ruwite”, keterangan saksi Amaq Minih yang menerangkan “sepengetahuan saksi, Inaq Ruwite pernah mendapatkan bagian akan tetapi dijual” dikaitkan dengan bukti surat yang diberi tanda T.5, 6, 8, 9, TT.6, 7, 9 – I, T.5, 6, 8, 9, TT.6, 7, 9 – II dan T.5, 6, 8, 9, TT.6, 7, 9 – III, dihubungkan pula dengan keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat 1 s/d 4, Turut Tergugat 1, 10 s/d 12 dan 16 s/d 21 yang bernama Suhaibun yang menerangkan “setahu saksi Inaq Ruwite menggarap sebagian tanah sengketa dan saksi juga pernah melihat Putrajab menggarap sebagian tanah sengketa. Sepengetahuan saksi, Inaq Ruwite tidak pernah datang ke lokasi tanah tersebut setelah tanah tersebut ia

Hlm. 20 dari 32 hlm.Put.No.0052/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



jual. Setahu saksi Inaq Ruwite meninggal dunia beberapa tahun setelah menjual tanahnya” dan Zainudin yang menerangkan “saksi tahu Inaq Ruwite mempunyai tanah warisan di Orong Embung Bambang, Desa Wakan. Inaq Ruwite menceritakan kepada saksi kalau tanah tersebut sudah ia jual kepada Sahdan’, maka antara keterangan saksi Amaq Menah, Suhaji alias Zulkaini dan Amaq Minih tersebut dengan bukti surat yang diberi tanda T.5, 6, 8, 9, TT.6, 7, 9 – I, T.5, 6, 8, 9, TT.6, 7, 9 – II, T.5, 6, 8, 9, TT.6, 7, 9 – III dan keterangan saksi Suhaibun dan Zainudin tersebut bersifat saling mendukung, saling menguatkan dan saling melengkapi untuk membuktikan bahwa Inaq Ruwite telah menjual sebagian dari obyek sengketa yang ia peroleh melalui warisan dari Amaq Milase, sehingga Para Penggugat selaku keturunan dari Inaq Ruwite tidak berhak atas obyek sengketa;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, Para Pembanding (semula Tergugat 5, 6, 7, 8, 9 dan 10 serta Turut Tergugat 6, 7 dan 9) melalui kuasa hukumnya mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima memori banding dari Para Pembanding semula Tergugat 5, 6, 7, 8, 9 dan 10 serta Turut Tergugat 6, 7 dan 9 seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Selong No. 0213/Pdt.G/2016/PA.SEL. tanggal 23 Februari 2017;

Dengan mengadili sendiri

Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi Tergugat 5, 6, 8 dan 9 serta Turut Tergugat 6, 7 dan 9 seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima jawaban Tergugat 5, 6, 8 dan 9 serta Turut Tergugat 6, 7 dan 9 seluruhnya;
2. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;

Hlm. 21 dari 32 hlm.Put.No.0052/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding dan Para Turut Terbanding pada tanggal 12 Mei 2017, dan selanjutnya Para Terbanding melalui Kuasanya H. Hulain, S.H. mengajukan kontra memori banding dengan suratnya tertanggal 30 Mei 2017 yang pada pokoknya mengajukan hal hal sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Bahwa DEDI yang pada saat ini tinggal bersama kakaknya yaitu Turut Tergugat 20 di rumah neneknya, sehingga wajar kalau kemudian dalam menghadapi perkara ini DEDI diwakili oleh kakaknya yang mempunyai kemampuan untuk bertanggung jawab secara hukum, karena tergolong anak yang berpendidikan. Sehingga apa yang menjadi dalil Para Pembanding tersebut wajar dikesampingkan oleh Pengadilan Agama Selong;
2. Pertimbangan hukum Pengadilan Agama Selong menolak eksepsi Tergugat 5, 6, 8, 9 dan Turut Tergugat 6, 7 dan 9, adalah sudah sangat tepat menurut Para Terbanding, karena dalam posita poin 10 telah secara jelas diuraikan oleh Para Penggugat, bahwa Inaq Kasih bersama Amaq Kasih cerai mati, sehingga jelas mempunyai hak waris dari suaminya yaitu Amaq Kasih, akan tetapi kalau kemudian Para Tergugat tidak secara tegas menyampaikan penetapan atas hak waris Inaq Kasih bukan menjadi suatu hal yang wajib;
3. Bahwa apa yang menjadi pertimbangan Pengadilan Agama Selong yang menolak eksepsi Tergugat 5, 6, 8, 9 dan Turut Tergugat 6, 7 dan 9 telah melalui proses pertimbangan yang cermat oleh Majelis Hakim, karena walaupun dalam posita telah diuraikan secara jelas kalau tanah sengketa adalah harta bersama dari AMAQ BELO dan INAQ BELO akan tetapi kemudian di dalam petitum tidak diminta secara jelas agar tanah sengketa dibagi dua sebagai harta bersama antara AMAQ BELO dan INAQ BELO sebagaimana keinginan Para Pembanding pada angka 3 dan 4 akan tetapi ditulis dengan angka 6 dan 7, namun kalau sekiranya Para Pembanding cukup jeli dan cermat membaca petitum Para Penggugat/Para Terbanding sebagaimana tercantum dalam petitum poin 3 dan 4, maka sepatutnya Para

Hlm. 22 dari 32 hlm.Put.No.0052/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Pembanding tidak perlu mencari-cari dalil-dalil pembeda untuk menghindari membagi tanah sengketa sebagai tanah warisan, karena dalam petitum 3 dan 4 tersebut telah termuat makna dari penetapan hak INAQ BELO atas tanah sengketa. Dan walaupun kemudian kenapa Para Penggugat/Para Terbanding tidak menyebutkan nama orang tua dari INAQ BELO, karena memang untuk apa harus disebut dalam gugatan, karena INAQ BELO merupakan anak tunggal yang telah ditinggal mati lebih awal dari kedua orang tuanya, sehingga wajar tidak disebutkan dalam gugatan;

4. Majelis Hakim juga sudah memahami apa makna dari petitum poin 13 tersebut, terlebih Para Penggugat/Para Terbanding telah memberikan kekuasaan atau kewenangan untuk memutus perkara ini walau tidak dituntut secara implisit dalam petitum oleh Para Penggugat/Para Terbanding, oleh Para Penggugat dalam akhir gugatan yaitu : *“Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)”* dan oleh karena itu dalil Para Pembanding tersebut harus dikesampingkan atau ditolak, karena tidak berasal hukum;

Dalam Pokok Perkara

1. Pada dasarnya Terbanding hanya menyerahkan pada putusan majelis hakim yang telah mempertimbangkan dan menjatuhkan putusan perkara ini dengan tepat;
2. Bahwa apa yang didalilkan oleh Para Pembanding pada angka 5 dalam pokok perkara adalah mengada-ada, karena keterangan saksi AMAQ KALSUM dan H. NASRULLAH telah sesuai dengan hukum pembuktian sehingga patut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai suatu alat bukti yang sah, karena keterangan kedua saksi tersebut jelas-jelas berdasarkan pengetahuan, pengalaman dan penglihatannya secara langsung tanpa diperoleh melalui cerita dan kesaksian kedua saksi tersebut benar-benar berdasarkan pengalamannya sendiri sejak AMAQ BELO masih hidup sampai AMAQ BELO meninggal dunia;
3. Bahwa wajar kalau Para Pembanding mengklaim bahwa saksi yang diajukan oleh Para Tergugat/Para Pembanding mampu melumpuhkan saksi yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Terbanding, karena memang Para

Hlm. 23 dari 32 hlm. Put. No.0052/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat/Para Pembanding kurang cermat dan tidak teliti atau mungkin tidak melakukan pencatatan semua keterangan saksi-saksi;

4. Bahwa dari semua keterangan saksi yang diajukan oleh Para Tergugat/Para Pembanding sangat wajar kalau kemudian tidak pernah bertemu sama AMAQ BELO karena memang semua saksi yang diajukan oleh Para Tergugat/Para Pembanding bukanlah saksi yang satu kampung dengan AMAQ BELO karena jarak rumah semua saksi Para Tergugat/Para Pembanding dengan rumah AMAQ BELO berjarak lebih dari 2 km;
5. Bahwa telah jelas antara AMAQ BELO dengan saksi H. NASRULLAH bertetangga dekat sehingga apa yang menjadi aktivitas AMAQ BELO diketahui oleh saksi H. NASRULLAH, bahkan setelah AMAQ BELO meninggal dunia pun diketahui oleh saksi H. NARULLAH kalau yang mengerjakan tanah sengketa adalah kedua anak AMAQ BELO yang dikerjakan secara bersama-sama dan hasilnya juga dibagi secara bersama-sama oleh AMAQ MILASE dan AMAQ NUNSASIH;
6. Bahwa semua keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Tergugat/Para Pembanding yang keterangannya diperoleh atas dasar cerita dari masyarakat dan bukan dialami atau diketahui sendiri oleh saksi-saksi tersebut, dan sangat mustahil juga kalau semua saksi-saksi yang diajukan oleh Para Tergugat/Para Pembanding mengetahui silsilah keluarga AMAQ BELO dan begitu juga dengan sejarah tanah sengketa, karena memang semua saksi tersebut rumahnya berjauhan yaitu berjarak sekitar 2 km dengan rumahnya AMAQ BELO;
7. Bahwa Para Penggugat/Para Terbanding memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram, Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan dan mengadili perkara di tingkat banding untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :
 1. Menolak permohonan banding dari Para Pembanding;
 2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor : 0213/Pdt.G/2016/PA.Sel, tanggal 23 Februari 2017;
 3. Menerima dan mengabulkan kontra memori banding Para Terbanding;
 4. Menolak eksepsi dan memori banding Para Tergugat dan atau Para Pembanding untuk seluruhnya;

Hlm. 24 dari 32 hlm.Put.No.0052/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



8. Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Tergugat dan atau Para Pembanding;
9. Atau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa kepada Pembanding, Para Terbanding dan Para Turut Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 18 Mei 2017, akan tetapi sampai dengan perkara ini diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama Mataram, Para Pembanding dan Para Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Selong Nomor 0213/Pdt.G/2016/PA.Sel. tanggal 2 Juni 2017;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Mataram tanggal 14 Juni 2017 dengan Nomor 0052/Pdt.G/2017/PTA.Mtr dan telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Selong dengan Surat Nomor W22-A/836/HK.05/VI/2017 tanggal 14 Juni 2017 dan tembusan masing-masing kepada Kuasa Pembanding dan Kuasa Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Pembanding mengajukan banding pada tanggal 2 Maret 2017, sedangkan dalam sidang pembacaan putusan tanggal 23 Februari 2017, Para Pembanding hadir di persidangan, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang 14 (empat belas) hari. Sehingga berdasarkan Pasal 199 ayat (1) R.Bg. dan telah dipenuhinya syarat lainnya maka permohonan banding Para Pembanding secara formal dapat diterima untuk diperiksa di tingkat banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Mataram akan mempertimbangkan perkara a *quo* sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat V, VI, VIII, IX, Turut Tergugat VI, VII dan IX Para Pembanding mengajukan eksepsi jika Pengadilan Agama Selong tidak berwenang mengadili perkara a quo, karena perkara a quo adalah perkara perbuatan melawan hukum yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri, gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libel*), posita gugatan tidak sinkron

Hlm. 25 dari 32 hlm.Put.No.0052/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



dengan petitum, maka seharusnya gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa, atas eksepsi Para Tergugat tersebut Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan sebagaimana terurai dalam putusannya halaman 79 sampai 81. Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan tentang eksepsi Para Tergugat/Pembanding tersebut telah dipertimbangkan dengan benar dan tepat, maka Majelis Hakim tingkat banding sependapat dan mengambil alih menjadi pertimbangannya sendiri dengan menyatakan eksepsi tersebut ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Para Terbanding mendalilkan Amaq Belo telah meninggal dunia sekitar tahun 1952 dan isterinya Inaq Belo juga telah meninggal dunia tahun 1953 demikian pula ayah ibunya. Amaq Belo dan Inaq Belo meninggalkan 2 orang anak dan juga meninggalkan harta peninggalan sebagaimana terurai dalam gugatan Para Penggugat/Para Terbanding dan harta tersebut belum pernah dibagi kepada ahli warisnya secara faraid (waris Islam) dan sekarang harta tersebut dikuasai oleh Para Tergugat/Para Pembanding, oleh karena itu berdasarkan Pasal 188 Kompilasi Hukum Islam, Para Penggugat/Para Terbanding mengajukan gugatan harta warisan tersebut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat/Para Terbanding tersebut, Tergugat I, II, III, IV, Turut Tergugat I, X, XI, XII, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX dan XXI melalui kuasanya telah memberikan jawaban pada pokoknya membenarkan seluruh dalil gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat V, VI, VIII, IX, Turut Tergugat VI, VII dan IX menyatakan membantah dalil gugatan Penggugat tentang keberadaan Amaq Belo dan Inaq Belo, apalagi didalilkan bahwa Amaq Belo dan Inaq Belo mempunyai dua orang anak bernama Amaq Nunsasih dan Amaq Milase adalah tidak benar. Adapun jika yang dimaksud sebagai Pewaris itu adalah ayah dan ibu dari Amaq Nunsasih dan Amaq Milase maka orang tuanya adalah Amaq Gunase dan Inaq Gunase bukan Amaq Belo dan Inaq Belo;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara aquo Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan Majelis

Hlm. 26 dari 32 hlm.Put.No.0052/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Hakim tingkat pertama terutama dalam menilai alat bukti yang diajukan oleh para Penggugat/Para Terbanding, maka sesuai fungsinya sebagai pengadilan ulangan Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan dengan pertimbangannya sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara a quo adalah gugatan tentang penetapan Amaq Belo dan Inaq Belo sebagai Pewaris, menetapkan ahli waris dan menetapkan pembagian harta warisan;

Menimbang, bahwa sebagian Para Tergugat/Para Pembanding dan para Turut Tergugat/Para Turut Pembanding mengakui, namun sebagian lainnya membantahnya, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pengakuan tersebut tidak sempurna dan tidak menentukan sehingga Para Penggugat/Para Terbanding tetap harus dibebani bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil mengenai keberadaan Pewaris Amaq Belo dan Inaq Belo, Para Penggugat mengajukan bukti surat yaitu P.1 berupa Silsilah Keluarga Amaq Belo, bukti tersebut dibantah oleh Tergugat V, VI, VIII, IX dan Turut Tergugat VI, VII, IX. Dalam hal ini telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya halaman 92, maka Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan tersebut, yang menyatakan bukti P.1 tidak dapat dipergunakan sebagai bukti dalam perkara a quo dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat/ Para Terbanding mengajukan bukti 2 (dua) saksi masing masing bernama Amaq Kalsum bin Amaq Belo dan saksi H.Nasrullah bin Amaq Nusiah. Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam menilai kedua saksi tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Saksi Amaq Kalsum umur 90 tahun (tahun 2016), lahir tahun 1926 yang menerangkan bertemu dengan Amaq Belo pada usia 9 tahun, saksi menerangkan tidak tahu kapan Amaq Belo dan Inaq Belo meninggal dunia;
- Saksi H. Nasrullah bin Nusiah umur 71 tahun (tahun 2016), lahir 1945 menerangkan dalam persidangan jika saat meninggalnya Amaq Belo tahun 1952 saksi berusia 7 tahun;

Hlm. 27 dari 32 hlm.Put.No.0052/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



- Bahwa pengetahuan kedua saksi yang berusia 9 tahun dan 7 tahun belum dapat diterima kesaksiannya karena belum dewasa dan tidak memenuhi syarat formil untuk didengar sebagai saksi sehingga tidak cukup menguatkan dalil gugatan Para Penggugat tentang keberadaan Pewaris Amaq Belo maupun Inaq Belo, di samping itu keterangan kedua saksi tidak saling bersesuaian;

Menimbang, bahwa dari kedua orang saksi yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Terbanding yang telah dinyatakan keterangannya tidak bersesuaian dan tidak memenuhi syarat formil sebagai saksi, maka kesaksian tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi pokok perkara adalah gugatan waris, menentukan Pewaris dan penentuan ahli waris serta menetapkan bagian masing-masing, Majelis Hakim tingkat banding perlu mengetengahkan rukun waris menurut:

- a. Drs. Fatchurrahman, PT AlMaarif Bandung, 1987, hlm.36, yakni ada 3:
 - 1) *Muwaris* : Orang yang meninggal dunia, baik mati haqiqi atau mati hukmi. Mati hukmi ialah suatu kematian yang dinyatakan oleh putusan hakim atas dasar beberapa sebab, walaupun sesungguhnya ia belum mati sejati;
 - 2) *Waris*: orang yang akan mewarisi harta peninggalan si mawaris lantaran mempunyai sebab-sebab untuk mempusakai, seperti adanya ikatan perkawinan, hubungan darah dll.
 - 3) *Maurus*: harta benda yang ditinggalkan oleh si mati;

- b. Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf (b):

Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka rukun waris tidak terpenuhi untuk terjadinya saling waris-mewarisi karena tidak dapat dibuktikan muwaris (orang yang meninggal yakni Amaq Belo dan Inaq Belo), baik secara hakiki maupun berdasarkan putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan jika Amaq Belo dan Inaq Belo selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta peninggalan

Hlm. 28 dari 32 hlm. Put. No.0052/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



yang diperoleh dengan membuka lahan sekitar tahun 1937 berupa tanah sawah seluas 82.600 m² terletak di Subak Lendang Jerowaru, Orong Embung Bambang, Dusun Tangar, Desa Wakan (dahulu Desa Jerowaru), Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur (obyek sengketa) sebagaimana terurai dalam posita nomor 2 gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian Para Tergugat membantah dalil tersebut maka kepada Para Penggugat dibebani bukti. Untuk menguatkan dalil-dalilnya tersebut Para Penggugat mengajukan bukti surat yaitu P.2 dan 2 (dua) orang saksi. Atas bukti bukti tersebut oleh Majelis Hakim tingkat pertama telah dipertimbangkan sebagaimana terurai dalam putusannya halaman 103 sampai 106 yang menyatakan bahwa berdasarkan keterangan dua saksi dan bukti bukti yang diajukan para pihak telah terbukti jika obyek sengketa adalah harta peninggalan Amaq Belo dan Inaq Belo yang belum dibagi waris kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang telah mempertimbangkan bukti surat P.2 berupa Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia tanggal 10 Januari 1951 sebagaimana terurai dalam putusannya halaman 103 yang menyatakan bahwa bukti tersebut bukan merupakan bukti kepemilikan obyek tanah, sehingga bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam menilai kesaksian saksi Amaq Kalsum bin Amaq Belo dan saksi H.Nasrullah bin Amaq Nusiah yang dinyatakan kedua saksi tersebut telah dapat membuktikan dalil gugatan Para Penggugat mengenai obyek sengketa sehingga gugatan dikabulkan, Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut :

- Saksi Amaq Kalsum menerangkan bahwa ia mengetahui jika Amaq Belo dan Inaq Belo meninggalkan harta warisan berupa tanah di Subak Lendang Jerowaru, Orong Embung Bambang, Dusun Tangar, Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, saksi tidak tahu luas maupun batasnya;

Hlm. 29 dari 32 hlm.Put.No.0052/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



- Saksi H. Nasrullah menerangkan bahwa ia mengetahui jika Amaq Belo dan Inaq Belo meninggalkan harta warisan berupa tanah sawah yang terletak di Subak Lendang Jerowaru, Orong Embung Bambang, Dusun Tangar, Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, saksi mengetahui karena pernah melihat Amaq Belo membawa cangkul pergi ke sawah, tetapi saksi tidak pernah tahu Amaq Belo menggarap tanah sawah tersebut;
- Bahwa Majelis Hakim tingkat banding menilai jika saksi Amaq Kalsum tidak menerangkan peristiwa apa yang dilihatnya, tidak menerangkan darimana pengetahuannya itu didapatkan (sumber pengetahuannya itu), sedangkan saksi H. Nasrullah melihat Amaq Belo membawa cangkul ke sawah tetapi juga tidak melihat jika Amaq Belo pernah menggarap obyek sengketa sehingga keterangan saksi H.Nasrullah secara materiil tidak dapat menguatkan dalil gugatan Penggugat, sedangkan saksi Amaq Kalsum kesaksiannya tidak dapat diterima secara materiil karena kesaksiannya tidak disertai alasan mengenai pengetahuan saksi (Pasal 308 Rbg);

Menimbang, oleh karena Para Penggugat/Para Terbanding tidak dapat membuktikan hubungan hukum antara Para Penggugat/Para Terbanding dan Para Tergugat /Para Pemanding, serta para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding dengan seorang bernama Amaq Belo maupun Inaq Belo yang didalilkan oleh Para Penggugat sebagai Pewaris, maka harus dinyatakan Para Penggugat/Para Terbanding tidak dapat membuktikan hubungan hukum almarhum Amaq Belo maupun almahumah Inaq Belo sebagai Pewaris dalam perkara a quo, juga berdasarkan bukti dua saksi tersebut Para Penggugat/Para Terbanding tidak dapat membuktikan jika obyek sengketa adalah harta peninggalan Amaq Belo dan Inaq Belo;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan bukti bukti yang diajukan oleh Para Penggugat /Para Terbanding tidak dapat membuktikan dalil gugatan mengenai adanya Pewaris dan harta peninggalan Pewaris, maka Majelis Hakim tingkat banding tidak perlu mempertimbangkan bukti bukti yang diajukan pihak lawan (Para Tergugat / Para Turut Tergugat), sehingga gugatan Para Penggugat/Para Terbanding harus dinyatakan ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 0213/Pdt.G/2016/PA.Sel. tanggal 23 Februari 2017 bartepatan

Hlm. 30 dari 32 hlm.Put.No.0052/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



dengan tanggal 26 Jumadilawal 1438 Hijriah tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama Mataram mengadili sendiri yang amarnya menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat/Para Terbanding sebagai pihak yang kalah maka sesuai ketentuan Pasal 192 R.Bg. kepada Para Penggugat/Para Terbanding dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat pertama dan tingkat banding;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berlaku;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Para Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 0213/Pdt.G/2016/PA.Sel. tanggal 23 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadilawal 1438 Hijriah;

Mengadili sendiri

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat V, VI, VIII, IX, Turut Tergugat VI, VII dan IX;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp5.561,000,00 (lima juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);
- III. Menghukum Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 6 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Zulhijah 1438 Hijriah oleh kami **Drs. H. ALI RAHMAT, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H.SARWOHADI,S.H., M.H.** dan **Drs. H. MASRUHAN MS., S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram berdasarkan Penetapan Nomor 0052/Pdt.G/2017/PTA.Mtr tanggal 19 Juni 2017, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk

Hlm. 31 dari 32 hlm.Put.No.0052/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

